**Judul dalam Bahasa Inggris Bold 1 Spasi Times New Roman 14 pt**

**TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Prostitusi Online melalui Aplikasi MiChat)**

**Hendrik wibowo**

**Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap**

-spasi-

**Arrum Budi Leksono**

**Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap**

-spasi-

-spasi-

***Abstract***

*This study aims to discuss the criminal responsibility of perpetrators of sexual exploitation of minors with case studies of online prostitution through the michat application. The type of research used in this study is normative legal research, namely legal research with the object of study which includes positive legal provisions based on literature studies. The approach used is the statutory approach, the conceptual approach and the case approach. Based on the results of the research, it can be concluded that the concept of accountability regulated in the Child Protection Act is related to acts of sexual exploitation of minors, namely it is divided into 2, namely the concept of responsibility for the perpetrators of prostitution itself in this case pimps and connoisseurs of prostitution services as well as the concept of state responsibility against victims of prostitution, namely minors. Perpetrators of sexual exploitation of minors can be charged with penalties stipulated in the Child Protection Act not the Criminal Code, namely Article 76I Jo Article 88 with a maximum prison sentence of 10 years and/or a maximum fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiahs) and Article 12 in conjunction with Article 2 of Law Number 21 of 2007 concerning the Crime of Trafficking in Persons carries a maximum prison sentence of 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp. 600,000,000.00 (six hundred million rupiah). The protection provided by the State to victims of the criminal act of prostitution for minors based on Article 69A of the Child Protection Law includes providing education on reproductive health, religious values ​​and moral values, social rehabilitation, psychosocial assistance during treatment to recovery and providing protection and assistance at every level of examination starting from investigation, prosecution, up to examination in court hearings.*

***Keywords***: *Sexual Exploitation, Children, Criminal Responsibility*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang tanggung jawab pidana pelaku eksploitasi seksual anak di bawah umur dengan studi kasus prostitusi online melalui aplikasi michat. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dengan objek kajiannya yang meliputi ketentuan hukum positif berdasarkan studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approcah)*, pendekatan konsep *(conseptual approach)* dan pendekatan kasus *(case approach)*. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konsep pertanggungjawaban yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak berkaitan dengan perbuatan eksploitasi seksual anak di bawah umur yaitu dibedakan menjadi 2 yaitu konsep pertanggungjawaban pelaku prostitusi itu sendiri dalam hal ini mucikari dan pelaku penikmat jasa prostitusi serta konsep pertanggungjawaban negara terhadap korban prostitusi yaitu anak di bawah umur. Pelaku eksploitasi seksual anak di bawah umur dapat dijerat dengan hukuman yang diatur dalam UU Perlindungan Anak bukan KUHP yaitu Pasal 76I Jo Pasal 88 dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta Pasal 12 Jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimal Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Adapun perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada korban tindak pidana pelacuran bagi anak di bawah umur berdasarkan Pasal 69A UU Perlindungan Anak antara lain pemberian edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan serta pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

**Kata Kunci**: Eksploitasi Seksual, Anak, Tanggung Jawab Pidana

### PENDAHULUAN

Prostitusi adalah salah satu tindakan asusila yang dapat membuat manusia menyimpang jauh dari agama. Prostitusi merupakan masalah sosial yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat luas karena tuntutan ekonomi yang semakin sulit seiring perkembangan zaman. Selaras dengan hal itu, prostitusi menjelma menjadi sebuah bisnis yang tumbuh subur dan merajalela dengan berbagai modus yang diterapkan. Prostitusi menjadi permasalahan yang kompleks bahkan telah melibatkan anak di bawah umur sebagai pelakunya (Galih & Zakaria, 2016).

Anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa diharapkan dapat melanjutkan cita-cita perjuangan negara ini dalam upaya pembangunan nasional yang berkelanjutan (Soetodjo, 2009). Oleh karena itu, mereka wajib menjadi suksesor *founding father* bangsa Indonesia. Generasi muda haurs berperan aktif dalam pembangunan nasional dengan mengarahkan dirinya sendirinya menjadi calon-calon pemimpin bangsa. Maka sebenarnya menjadi hal yang sangat miris dan merugikan negara jika keterlibatan anak-anak dalam praktik prostitusi tidak dapat ditanggulangi dengan baik oleh Pemerintah.

Di era modern sekarang, pelaku prostitusi banyak didominasi oleh anak-anak di bawah umur. Hal inilah yang membuat aparat penegak hukum dihadapkan pada masalah yang terbilang cukup sulit. Tidak jarang praktik-praktik prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur berdampak pada kekerasan seksual terhadap anak itu sendiri. Mayoritas anak yang melakukan praktik prostitusi dikarenakan keadaan ekonomi yang memaksa mereka berkecimpung di dunia gelap tersebut, bahkan tanpa diketahui oleh orang tua mereka. Selain faktor ekonomi, faktor tingkat pendidikan yang rendah dan gaya hidup yang tinggi. Oleh karena itu, penegakan hukum terhada pelaku eksploitasi seksual anak di bawah umur harus dilaksanakan dengan baik karena dapat menghancurkan sendi-sendi sosial budaya bangsa Indonesia (Adang, 2010).

Penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual terhadap anak sama halnya dengan memberikan perlindungan terhadap korban anak tersebut. (Palapa et al., 2022). Dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Turunan dari Pasal 28 B UUD 1945 adalah adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dimana dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. Tentu hal ini juga membutuhkan peran dan tanggung jawab orang tua yang mendampingi tumbuh kembang anak dari kecil hingga dewasa.

Berbagai media menyoroti kasus prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur. Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap kasus prostitusi anak di bawah umur melalui sistus aplikasi online. Ada 5 mucikari yang ditangkap oleh Tim dengan rincian 4 dewasa dan satu anak di bawah umur, dan ada 5 korban anak di bawah umur (Kompas, 2022a). Polresta Padang juga mengungkap kasus prostitusi dengan mengeksploitasi anak berusia 16 tahun. Kasus ini diungap oleh Unit Pelayanan Perempan dan Anak (PPA) Polresta Padang.dengan menangkap seeorang yang diduga seorang mucikarinya. Pelaku dijerat dengan Pasal 76 huruf I Juncto Pasal 88 UU Perlindungan Anak (ANTARA, 2022). Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulsel juga membongkar kasus prostitusi online yang melibatkan 3 anak di bawah umur dengan modus berpindah-pindah tempat transaksi dan menawarkan pelanggan kalangan menengah ke atas (Kompas, 2022b).

Kasus terbaru dan yang lebih menarik adalah kasus seorang mama muda berusia 20 tahun yang berdomisili di Palembang Sumatera Selatan ditangkap oleh Polisi karena menjual dirinya sendiri dan rekannya yang masih di bawah umur dalam kaitannya dengan prostitusi dengan modus open BO secara online di aplikasi MiChat. Kasubdit PPA Ditreskrimum Polda SUmsel AKBP Raswiditi Anggraini mengatakan bahwa pelaku diduga telah mengeksploitasi secara seksual terhadap anak di bawah umur karena masih berumur 16 tahun dengan menjualnya kepada lelaki hidung belang. Pelaku terancam dengan sanksi pidana 15 tahun penjara karena dijerat pasal berlapis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (DetikSumbagsel, 2023).

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, Penulis tertarik fokus pada penelitian dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Prostitusi Online melalui Aplikasi MiChat)”.** Adapun rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Anak di Bawah Umur?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Prostitusi Online?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dengan objek kajiannya yang meliputi ketentuan hukum positif berdasarkan studi kepustakaan. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai bahan hukum primer serta beberapa literatur seperti jurnal dan buku referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan (Marzuki, 2013). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approcah)* yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dengan isu hukum dalam penelitian*.* Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep *(conseptual approach)* dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh para ahli hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin dan pendekatan kasus *(case approach)* yaitu pendekatan kasus tindak pidana (Ibrahim, 2005), dalam hal ini Studi Kasus Prostitusi Online melalui Aplikasi MiChat yang melibatkan anak di bawah umur.

### TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR

Prostitusi merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan dan melanggar hukum karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berlaku di masyarakat. Secara umum dapat didefnisikan bahwa prostitusi adalah “gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual dan melakukan perbuatan-perbuata seksual sebagai mata pencaharian”. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang, bahwa kejahatan prostitusi selalu eksis mengikuti perkembangan zaman. Modus yang dilakukan oleh pelaku prostitusi dilakukan dengan berbagai cara, baik secara individu maupun kelompok, secara konvensional langsung maupun melalui kecanggihan teknologi dunia maya sebagaimana yang terjadi pada studi kasus penelitian ini yaitu praktik prostitusi online menggunakan media sosial MiChat.

Sebelum menjelaskan tentang tinjauan umum pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur, maka yang harus dijelaskan terlebih dahulu adalah tentang definisi anak menurut hukum positif. Menurut Pasal 1 Poin 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa ”anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Adapun ketentuan mengenai anak tidak dijelaskan secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) terkait batasannya. KUHP hanya menyebutkan dalam Pasal 45 dan 72 ayat (1) bahwa batas usia belum dewasa adalah belum berumur 16 (enam belas) tahun.

Secara umum, ketentuan mengenai sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pelacuran Anak di Bawah Umur dapat dilihat dari beberapa hukum positif. KUHP memiliki pasal yang relevan terhadap sanksi bagi pelaku yaitu:

1. Pasal 287 ayat (1) menjelaskan bahwa bagi pelaku yang bersetubuh dengan perempuan yang bukan istri dan belum cukup 15 tahun serta belum pantas dikawini, maka pelaku dapat dipidana penjara maksimal 9 tahun.
2. Pasal 287 ayat (2) mengatur jika perkara akan diproses oleh Kejaksaan jika ada pengaduan, kecuali bagi korban yang belum berusia 12 tahun.
3. Pasal 296 menjelaskan tentang peran pihak lain yang memudahkan perbuatan cabul diancam dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan.
4. Pasal 506 yang menjelaskan bahwa bagi pihak yang mendapatkan keuntungan dari pencabulan terhadap seorang wanita dan dijadikan pekerjaan maka diancam dengan pidana maksial 1 tahun.

Berdasarkan ketentuan KUHP, pelaku yang melakukan hubungan badan dengan anak di bawah umur dapat diberikan sanksi pidana penjara maksimal 9 tahun, namun itu khusus bagi korban yang melaporkan. Dapat dipahami jika dilakukan suka sama suka dengan anak berusia di atas 12 tahun sebagaimana dalam kegiatan prostitusi dan tidak ada pelaporan maka tidak dapat dipidana. Sedangkan orang yang mengambil keuntungan dalam transaksi prostitusi seperti germo atau mucikari pada anak-anak diancam pidana perjara hanya 1 tahun 4 bulan.

Selain KUHP, Indonesia juga memiliki aturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak, yaitu UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi UU No.35 Tahun 2014 serta diubah untuk yang kedua kalinya melalui UU No.17 Tahun 2016. Ada beberapa pelarangan yang dapat dijadikan indikator untuk menetapkan hukuman bagi pelaku, baik sebagai mucikari ataupun pelaku penikmat jasa.

Ada beberapa pasal dalam UU Perlindungan Anak yang mengatur tentang larangan yang berkaitan dengan anak di bawah umur yang melakukan persetubuhan dengan orang lain baik, salah satunya adalah ketentuan dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 yang menjelaskan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. “Adapun penjelasan dalam Pasal 81 terkait larangan dalam Pasal 76D adalah:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korbanmeninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun;
6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”

Berdasarkan penjelasan di atas, UU Perlindungan Anak memiliki ketentuan yang lebih kompleks daripada KUHP. UU Perlindungan Anak memiliki ketegasan aturan yang lebih jelas dan lebih berat dibandingkan KUHP. Pasal 81 UU Perlindungan Anak mengatur hukuman bagi pihak yang melakukan kekerasan seksual baik dengan dirinya pribadi maupun dengan orang laun, atinya dapat dikategorikan juga bahwa aturan ini terkait dengan prostitusi terhadap anak di bawah umur dengan paksaan dan ancaman baik oleh mucikari maupun penikmat jasanya. Hukuman yang paling berat bahkan dapat diancam dengan pidana mati sampai dikebiri.

Pasal lain yang mengatur tentang larangan berkaitan dengan persetubuhan dengan anak di bawah umur adalah Pasal 76E UU Perlindungan Anak juga dijelaskan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. “Adapun penjelasan dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak terkait larangan dalam Pasal 76E adalah:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;
7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.”

Dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak berkaitan dengan hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dilarang dalam Pasal 76E tidak terdapat klausul hukum mati. Klausul Pasal 76E dapat menjerat mucikari atau pelaku penikmat jasa prostitusi anak di bawah umur meskipun atas dasar suka sama suka. Ancaman pidananya maksimal 15 tahun penjara. Namun jika dilakukan dengan hal-hal yang memberatkan sebagaimana pada ayat 2 dan 4, hakim berhak memutuskan tambahan pidana penjara 1/3. Ini berarti potensi pidana penjara maksimal 20 tahun atau seumur hidup.

Selain ketentuan dalam Pasal 76D dan 76E UU Perlindungan Anak, Pasal 76I juga mengatur tentang larangan berkaitan dengan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Pasal 76I menyebutkan bahwa “setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”. Berkaitan dengan studi kasus dalam penelitian ini, yaitu kasus prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur namun tidak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka masuk dalam kategori perbuatan pidana eksploitasi seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 76I.

Pelaku yang sudah dikategorikan sebagai orang dewasa karena telah berumur 20 tahun telah mengeksploitasi anak yang masih di bawah umur yaitu 16 tahun. Modusnya adalah pelaku menawarkan anak tersebut kepada para pengguna aplikasi media sosial MiChat dan ketika ada pengguna aplikasi yang berminat dengan penawarannya maka pelaku menghubungi korban bahwa ada tamu serta membawanya ke salah satu hotel. Pelaku mendapat fee atas jasa penawarannya dan meninggalkan korban bersama pengguna aplikasi untuk melakukan hubungan badan di hotel yang telah disepakati bersama. Meskipun perbuatan pelaku tidak dipermasalahkan oleh korban, namun tetap dikategorikan sebagai perbuatan eksploitasi terhadap anak di bawah umur yang diatur dalam Pasal 76I UU Perlindungan Anak dan diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 88 yaitu “pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pelaku juga dikenakan dengan Pasal 12 Jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa “Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”. Adapun perbuatan pelaku masuk dalam kategori tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dengan memberi bayaran atau manfaat meskipun disetujui oleh korban dengan tujuan eksploitasi, maka “diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Dari beberapa ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana pelacuran atau prostitusi anak di bawah umur, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaku dapat dijerat dengan hukuman yang diatur dalam UU Perlindungan Anak bukan KUHP. Hal ini dikarenakan dalam KUHP sanksinya lebih ringan dan di dalam istilah hukum juga dikenal istilah “Lex Specialis De rogat Lex Generalis”, yang bermakna bahwa peraturan khusus menjadi prioritas aparat penegak hukum.

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU PROSTITUSI ONLINE

Pada dasarnya, motif dasar seseorang menjadi PSK adalah murni karena faktor ekonomi. Meskipun dalam perkembangannya ada berbegaia faktor yang yang melatarbelakangi. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi selain faktor ekonomi adalah faktor sosiologis, dan faktor psikologis.Kemiskinan menjadi lingkungan yang berpengaruh besar terhadap perilaku seseorang berperilaku baik ataupun buruk, begitu juga dengan keadilan sosial yang masih menjadi suatu kelangkaan bagi mereka yang tidak punya akses dan merasa diabaikan, dan pada akhirnya rasa ingin balas dendam dengan keadaan, malas bekerja, serta ketagihan melakukan hal tersebut (Galih & Zakaria, 2016).

Menurut Soedjono, hal-hal yang meyebabkan wanita menjadi pelacur adalah sebagai berikut:(Kartono, 2009)

1. Mayoritas pelacur berasal dari pedesaan dengan latar belakang pendidikan rendah.
2. Keterdesakan materi karena kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan tidak jarang mereka mengirimi orang tua dan keuarga besarnya uang hasil pekerjaan prostitusi
3. Sudah terbiasa mendapatkan uang dengan mudah melalui prostitusi menyebabkan mereka enggan keluar dari kondisi tersebut.

Adapun menurut Kartono, semakin eksisnya prostitusi disebabkan oleh:(Siregar, 1985)

1. Ingin keluar dari permasalahan hidup dan ingin mendapatkan kesejahteraan melalui cara yang instan
2. Faktor rendahnya pendidikan
3. Kesulitan mendapatkan status sosial yang lebih baik
4. Gaya hidup glamouritas
5. Ketidakbebasan seorang anak terhadap aturan orang tua
6. Pergaulan bebas yang membuat mereka berpikir “sudah terlanjur basah”
7. Pengalaman-pengalaman masa lalu yang membuat hidup mereka menjadi trauma seperti gagal menikah, KDRT, dan diselingkuhi.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor fundamental dengan masing-masing tingkatannya syang menyebabkan anak di bawah umur bersedia menjadi objek prostitusi. Faktor paling utama adalah masalah ekonomi yang membuat. Faktor ekonomi yang bermuara pada tingkat kemiskinan menjad faktor yang menurunkan faktor-faktor selanjutnya yatitu faktor pendidikan dan lingkungan. Banyak anak-anak yang terjerat kasus prostitusi merupakan anak-anak yang putus sekolah dan sejatinya berasal dari lingkungan yang juga sudah familiar dengan prostitusi.

Dalam kaitannya dengan prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur, maka sebenarnya hal ini bertentangan dengan konsep perlindungan anak yang dijamin oleh konstitusi. Perlindungan anak adalah upaya yang dilakukan untuk membuat kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar secara jasmani dan rohani. Perlindungan anak digolongkan menjadi dua, yaitu perlindungan yang bersifat yuridis meliputi hukum publik dan *private*, serta perlindungan anak yang bersifat nonyuridis meliputi bidang sosial, kesehatan dan pendidikan. Berkaitan dengan perlindungan anak yang memerlukan aturan hukum demi kepentingan mereka, negara menjaminnya dalam sebuah peraturan perundang-undangan (Gultom, 2014). Sedangkan dua ketentuan hukum, yaitu Pasal 28B UUD 1945 dan Pasal 3 UU Perlindungan Anak telah memberikan gambaran jelas bahwa Pemerintah memberikan perhatian khusus dalam melindungi generasi penerus bangsa dari hal-hal yang dapa merusak masa depannya.

Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hak Anak *(Covention on the rigth of the child),* anak didefinisikan sebagai “manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan di capai lebih awal. Di Indonesia sendiri batasan kriteria usia anak dapat disimpulkan melalui beberapa ketentuan hukum positif:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan bahwa “usia perkawinan adalah minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki”. Hal ini menandakan bahwa anak wanita di bawah umur 16 tahun tidak diperkenankan untuk menikah karena belum cukup umur dewasa.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa anak adalah “setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah”. Hal ini menjelaskan bahwa dalam UU HAM, seseorang dikatakan masih tergolong anak jika belum menikah dan di bawah umur 18 tahun.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun”. UU ini juga selaras dengan UU HAM yang mendefinisikan golongan anak-anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.

Berkaitan dengan tindak pidana pelacuran anak di bawah umur, dimana dalam hal ini anak sebagai korban atau pihak yang paling menderita akibat kejahatan tersebut. Sekalipun dalam hal ini anak tersebut melakukannya tanpa paksaan, namun dalam perspektif hukum positif yang mengatur semua definisi tentang anak, tidak diperbolehkan mengeksploitasi seorang anak terlibat dalam pristitusi. Pun begitu dengan status hukum anak sebagai pelacur, maka tidak dapat dipidana karena belum ada hukum positif yang mengatur pidana tentang pelaku pelacuran.

Namun dalam konteks negara harus melindungi warga negaranya, termasuk anak di bawah umur, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28B UUD 1945 bahwa setiap anak berhak atas keangsungan hidup dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Ditegaskan juga dalam Pasal 3 UU Perlindngan Anak perlindungan tersebt untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dan salah satu perlindungan khusus diberikan oleh negara kepada Anak salah satunya dalam kondisi “anak korban kejahatan seksual” sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf J.

Adapun perlindungan yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana pelacuran bagi anak di bawah umur dapat dilihat dalam Pasal 69A UU Perlindungan Anak, dengan penjelasan sebagai berikut: “Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf J dilakukan melalui upaya: 1) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; 2) Rehabilitasi sosial; 3) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Dapat dipahami bersama, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas sudah sangat komprehensif aturan mengenai hak-hak anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana pelacuran. Hal ini menjadi tugas pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang harus mengeksekusi aturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk salah satunya UU Perlindungan Anak yang banyak mengakomodir hak-hak anak di bawah umur. Dalam hal ini peran negara sangat dibutuhkan untuk hadir melindungi anak-anak yang terlibat prostitusi. Indonesia memiliki beberapa kementerian yang fokus pada permasalahan-permasalahan sosial, diantaranya Kementerian Sosaial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta berbagai lembaga lain baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan yang dapat fokus mengatasi permasalahan ini melalui program-program pemberdayaan yang sifatnya preventif bukan represif.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Ada dua konsep pertanggungjawaban yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak berkaitan dengan perbuatan eksploitasi seksual anak di bawah umur yaitu konsep pertanggungjawaban pelaku prostitusi itu sendiri dalam hal ini mucikari dan pelaku penikmat jasa prostitusi dan konsep pertanggungjawaban negara terhadap korban prostitusi yaitu anak di bawah umur. Dari beberapa ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana pelacuran atau prostitusi anak di bawah umur, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaku dapat dijerat dengan hukuman yang diatur dalam UU Perlindungan Anak bukan KUHP yaitu Pasal 76I Jo Pasal 88 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pelaku juga dikenakan dengan Pasal 12 Jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Adapun perlindungan yang dapat diberikan oleh Negara kepada korban tindak pidana pelacuran bagi anak di bawah umur dapat dilihat dalam Pasal 69A UU Perlindungan Anak antara lain pemberian edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan serta pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

1. **Saran**

Penulis memberikan catatan berupa sebuah harapan dalam upaya penanggulangan tindak pidana eksploitasi seksual anak di masa depan, ada peraturan perundang-undangan yang spesifik sebagai dasar bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menindak para pelaku tindak pidana ini. Hal ini juga harus didorong oleh berbagai pihak dengan bersinergi satu sama lain dalam menaggulangi praktik prositusi anak di bawah umur. Peran keluarga juga sangat dbutuhkan dalam melakukan pengawasan terhadap anak-anak mereka. Aparat penegak hukum juga diharapkan mengedepankan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban selain juga memberikan hukuman yang maksimal kepada pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Adang, Y. A. (2010). *Kriminologi*. PT. Refika Aditama.

ANTARA. (2022). *Polresta Padang mengungkap kasus prostitusi anak di bawah umur*. Antaranews.Com. Polresta Padang mengungkap kasus prostitusi anak di bawah umur

DetikSumbagsel. (2023). *Jual Diri Sendiri dan Rekannya via Open BO MiChat, Mama Muda Diciduk*. Detik.Com. https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6781291/jual-diri-sendiri-dan-rekannya-via-open-bo-michat-mama-muda-diciduk

Galih, D., & Zakaria, C. A. F. (2016). Upaya Pemerintah Kota Bandung Dalam Prostitusi Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Terkait Dengan Peraturan Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Orde, Kebersihan Dan Kecantikan Jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Prosiding Ilmu Hukum*, *2*(2), 820–824.

Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. PT. Refika Aditama.

Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing*.

Kartono, K. (2009). *Patologi Sosial*. Rajawali Pers.

Kompas. (2022a). *5 Mucikari Prostitusi Anak di Bawah Umur Ditangkap, Pelaku Jual Korban Melalui Aplikasi MiChat*. Kompas.Com. https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/23/16115851/5-muncikari-prostitusi-anak-di-bawah-umur-ditangkap-pelaku-jual-korban

Kompas. (2022b). *Kasus Prostitusi Online Anak di Bawah Umur Dibongkar, Tarif Mulai Rp 600.000*. Kompas.Com. https://makassar.kompas.com/read/2022/08/11/142352478/kasus-prostitusi-online-anak-di-bawah-umur-dibongkar-tarif-mulai-rp-600000

Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Palapa, J. E. D., Pongkorung, F., & Mewengkang, F. S. (2022). Analisis Kasus Tindak Pidana terhadap Pencabulan oleh Pelaku Pedofil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *LEX ADMINISTRATUM*, *10*(4).

Siregar, T. P. dan A. (1985). *Dolly Membelah Dunia Pelacuran Surabaya*. Graffiti Pers.

Soetodjo, W. (2009). *Hukum Pidana Anak*. Rafika Aditama.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang